



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 34-K/PM III-17/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL HAFIDZ MATO
Pangkat/NRP : Serda/21200176250701
Jabatan : Ba Yonarmed 19/105 Tarik
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Gentuma (Gorontalo), 11 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 19/105 Tarik, Jl. Trans Sulawesi,
Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, Provinsi
Sulawesi Utara

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarmed 19/105 Tarik Dam XIII/Mdk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/883/V/2021 tanggal 16 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/508/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/581/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/723/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/34/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-15/A-7/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor Kep/712/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/34/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/34/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/IX/2021 tanggal 1 September 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Abdul Hafid Mato NRP 21200176250701 Jabatan Ba Yonarmed 19/105 Tarik Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan atau *Clementie* dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- b. Terdakwa mohon agar masih diberikan kesempatan untuk berdinass sebagai prajurit TNI.

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, sejak tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonarmed 19/105 Tarik Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong Provinsi Sulawesi Utara, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2020 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIII/Mdk Amurang Minahasa Selatan, setelah selesai Dik dilantik dengan pangkat Serda. Setelah itu mengikuti Dikjur Armed di Pusdik Armed. Selesai Dik ditugaskan di Kodim 1314/Gorontalo Utara selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya pada tahun 2021 di mutasikan ke Yonarmed 19/105 Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200176250701.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam hal ini Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 20 April 2021 di Subdenpom XIII/I-3 Gorontalo.

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita meninggalkan kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan cara membobol pintu jeruji sel Yonarmed 19/105 Tarik selanjutnya berjalan kaki melewati perbukitan yang berada di depan Ma Yonarmed 19/105 Tarik dan terus menuju ke arah Pelabuhan Uki kemudian berhenti sejenak istirahat di dalam mesjid dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menumpang kendaraan umum menuju desa Batu Rapa setibanya di desa Batu Rapa Terdakwa menelpon ibunya a.n. Aspiyanti Djailolo dan sekira pukul 14.00 Wita ibunya tiba di desa Batu Rapa dengan menggunakan kendaraan umum menjemput dan membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Opal dengan alamat desa Sigaso Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo untuk berbuka puasa bersama tak lama kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan ibunya yang berencana akan membawa Terdakwa kembali ke kesatuan mendengar hal itu Terdakwa lari meninggalkan ibunya ke rumah tantenya a.n. Sdri. Linda dengan alamat desa Pasalae Kec. Gentuma Raya dan menginap selama 3 (tiga) hari di tempat tersebut.

4. Bahwa adapun penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam hal ini Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang karena di kesatuan Terdakwa merasa stress karena selalu dipukuli oleh anggota Yonarmed 19/105 Tarik a.n. Prada Hermawan, Pratu Tofik Kurahman Somole dan Pratu Sinaga.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada rekan sesama anggota maupun kepada Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa diantar oleh ibunya a.n. Aspiyanti kembali ke Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan cara datang menyerahkan diri di Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo.

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dalam hal ini Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : JABES SIREGAR

Pangkat/NRP : Serka/21200176250701

Jabatan : Ba Yonarmed 19/105 Tarik

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 19/105 Tarik, Jl. Trans
Sulawesi, Kecamatan Lolak, Kabupaten
Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2021 sejak pertama Terdakwa masuk sebagai Bintara remaja di Yonarmed 19/105 Tarik, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan darah atau keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik sejak tahun 2010 dan sudah 7 (tujuh) tahun memegang jabatan sebagai Dansi Intel.
3. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik kedatangan Tamtama dan sekira 20 (orang) Bintara remaja baru, termasuk Terdakwa sebagai Bintara remaja baru tersebut, selanjutnya Tamtama dan Bintara remaja baru tersebut menjalani masa orientasi di Kesatuan selama 3 (tiga) bulan, selama orientasi mereka tinggal dipenampungan di Garasi Meriam Yonarmed 19/105 Tarik.
4. Bahwa pada masa orientasi semua Tamtama dan Bintara remaja melakukan kegiatan rutin berupa pembelajaran dan latihan dan selama masa orientasi mereka dilarang untuk ijin atau cuti kecuali ada hal-hal penting atau mendesak melalui mekanisme prosedur perijinan yang telah ditetapkan dan telah diketahui oleh Tamtama dan Bintara remaja tersebut.
5. Bahwa sekira pada tanggal 7 April 2021 Saksi mendapat berita bahwa ada 2 (dua) orang Bintara remaja atas nama Terdakwa dan Serda Renaldy Musionu telah melarikan diri dari Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.
6. Bahwa selanjutnya Komandan Yonarmed 19/105 Tarik Letkol Arm Yoki Efriandi memerintah seluruh personel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Serda Renaldy diperkampungan disekitar Markas Yonarmed 19/105 Tarik namun mereka tidak berhasil ditemukan, selain itu pihak Kesatuan juga menghubungi keluarga dari Terdakwa dan Serda Renaldy.

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 8 April 2021 Terdakwa datang kembali kekesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan diantar oleh orang tua (ibu) dari Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Komandan Yonarmed 19/105 Tarik memerintahkan agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Tamtama dan Bintara remaja baru, khusus untuk Terdakwa setiap pagi dan siang hari tetap mengikuti masa orientasi seperti biasanya dan pada malam hari tidur di dalam sel yang terletak dibelakang pos jaga depan Kesatriaan Yonarmed 19/105 Tarik, hal tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Terdakwa dan selang beberapa hari kemudian Serda Renaldy juga kembali ke Kesatuan dan diperlakukan sama seperti halnya Terdakwa.

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diambil keterangannya oleh Saksi, mengatakan yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena permasalahan keluarga dimana ada seorang laki-laki yang merupakan tetangga Terdakwa di kampungnya di Gorontalo sering mengganggu ibu Terdakwa dan hal tersebut menjadi pikiran bagi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan tersebut.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, saat Saksi sedang berada di barak remaja mendapat laporan dari Sertu Andi Fierky yang menginformasikan Terdakwa dan Serda Realdy telah melarikan diri dari dalam ruangan sel Yonarmed 19/105 Tarik dengan cara membobol pintu ruangan sel.

11. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke rumah jaga satuan Yonarmed 19/105 Tarik untuk mengecek keberadaan Terdakwa di dalam ruangan sel yang berada dibelakang rumah jaga.

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat itu Saksi melihat salah satu jeruji pintu sel pada bagian bawahnya dalam keadaan bengkok, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Staf Intel dan regu Provost atas perintah Komandan Yonarmed 19/105 Tarik melakukan pencarian di sekitaran Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulawesi Utara, selain itu Saksi juga menghubungi keluarga dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

13. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi mendapat telepon dari ibu Terdakwa atas nama Sdri. Aspiyanti Djailolo yang menyampaikan bahwa Terdakwa saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo dan akan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo, selanjutnya hal tersebut Saksi laporkan kepada Komandan.

14. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi bersama Lettu Arm Meta Belly selaku Pasi Intel dan 2 (dua) orang Provos atas perintah Komandan Yonarmed 19/105 Tarik pergi menjemput Terdakwa untuk dibawa kembali ke kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melarikan diri dari sel kesatuan adalah sama dengan permasalahan sebelumnya dimana Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan keluarganya.

16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dari tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 atau selama 5 (lima) hari dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin yang sah Komandan Yonarmed 19/105 Tarik dan Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perijinan yang ada di Kesatuan.

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan tidak pernah memberikan menghubungi Kesatuannya terkait keberadaannya, sedangkan Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dari ibu Terdakwa.

18. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

19. Bahwa setelah Terdakwa dibawa kembali kekesatuan selanjutnya terhadap Terdakwa kembali diberlakukan ketentuan yang sama dengan sebelumnya dimana pada pagi dan siang hari Terdakwa tetap mengikuti kegiatan orientasi sedangkan pada malam hari Terdakwa kembali tidur di dalam sel, dimana sel tersebut sudah diperbaiki oleh Kesatuan.

20. Bahwa selang beberapa hari kemudian Serda Renaldy juga kembali kekesatuan dan terhadapnya juga dikenakan pembinaan dan pengawasan yang sama seperti Terdakwa.

21. Bahwa pada bulan puasa sekira bulan Mei 2021 saat akan diadakan buka puasa di Garasi Meriam Yonarmed 19/105 Tarik seperti biasa diikuti oleh semua Bintara remaja baru dan pada saat diadakan apel buka puasa diketahui bila jumlah personil kurang 2 (dua) orang dan diketahui itu yaitu Terdakwa dan Serda Renaldy, pada saat yang sama diketahui bila ada 2 (dua) orang dari kejauhan seperti sedang berlari kearah belakang Garasi Meriam menuju keperkampungan di belakang Yonarmed 19/105 Tarik.

22. Bahwa selanjutnya Lettu Arm Yudha selaku Danton Pembina melaporkan peristiwa tersebut ke Komadan Yonarmed 19/105 Tarik, kemudian Komandan memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang personil tersebut.

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita saat Provos sedang melakukan patroli di daerah perkampungan dengan menggunakan sepeda motor melihat 2 (dua) orang tentara sedang berjalan yang diketahui adalah Terdakwa dan Serda Renaldy, namun Terdakwa mencoba berlari masuk kedaerah perkampungan warga sedangkan Serda Renaldy berlari ke arah pegunungan, dalam pengejaran tersebut Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Serda Renaldy tidak berhasil ditangkap sampai dengan sekarang.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa kembali mencoba pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasan karena permasalahan keluarga dan ada pemukulan yang diterimanya selama Terdakwa menjalani masa pengawasan di sel.

25. Bahwa pada saat di dalam sel Terdakwa pernah dipukul oleh 3 (tiga) orang anggota Yonarmed 19/105 Tarik dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan permasalahan tersebut ditindaklanjuti secara hukum oleh Kesatuan.

26. Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 17 Mei 2021 kasus Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom XIII/1 Manado dan sejak saat itu Terdakwa berada dalam tahanan Denpom sampai dengan sekarang.

27. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan tersebut, telah menjadi contoh yang buruk bagi Tamtama dan Bintara remaja baru di Yonarmed 19/105 Tarik.

28. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan program-program pelatihan terhadap Tamtama dan Bintara remaja baru di Yonarmed 19/105 Tarik menjadi terganggu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-2:

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : BUDIMAN SIAGIAN
Pangkat/NRP : Pratu/31160029931194
Jabatan : Ta Provos Yonarmed 19/105
Tarik
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Sitampurung (Toba Samosir), 10
November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 19/105 Tarik, Jl. Trans
Sulawesi, Kecamatan Lolak, Kabupaten
Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada awal bulan Februari 2021 di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dan tidak ada hubungan darah atau keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas di Yonarmed 19/105 Tarik sejak tahun 2017 dan saat ini Saksi menjabat sebagai Ta Provos Yonarmed 19/105 Tarik.
3. Bahwa dalam keseharian Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Bintara remaja baru yang masuk di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dan pada saat terjadi tindak pidana ini Terdakwa masih dalam masa menjalani orientasi di Kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan, yang pertama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021, dimana saat itu Saksi mendapat perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 8 April 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara diantar oleh ibu Terdakwa ke Yonarmed 19/105 Tarik.

6. Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa tetapi mengikuti kegiatan orientasi pada siang hari dan pada malam harinya Terdakwa tidur di dalam sel yang berada di belakang rumah jaga Yonarmed 19/105 Tarik.

7. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa kembali pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik sampai dengan tanggal 20 April 2021 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita berdasarkan berita yang dikirim lewat media jejaring Telegram oleh Perwira Jaga Kesatria saat itu atas nama Lettu Arm Anugrah yang mengatakan bila Terdakwa dan rekan satu selnya atas nama Serda Renaldy telah melarikan diri dalam ruangan sel Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan cara membobol pintu ruangan sel.

9. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, berdasarkan perintah Komandan Yonarmed 19/105 Tarik selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan pencarian disekitar Kesatria di Desa Pinogaluman, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan selama pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

11. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 20 April 2021 dengan cara di jemput oleh Saksi-1 dan Pasi Intel Yonarmed 19/105 Tarik di Sub-Denpom XIII/1-3 Gorontalo.

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mencoba lagi untuk melarikan diri dari Kesatuan, tepatnya di bulan puasa tahun 2021 pada saat akan buka puasa bersama dan saat dilakukan pengecekan anggota ternyata Terdakwa tidak ada, namun pada malam harinya Terdakwa dapat ditangkap di perkampungan warga yang berada dibelakang Yonarmed 19/105 Tarik.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin dari Komandan karena Terdakwa pada saat di dalam sel dipukuli oleh beberapa orang anggota Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

14. Bahwa sebagai seorang Bintara dan Prajurit yang baru berdinasi seharusnya perilaku Terdakwa haruslah disiplin dan menjadi contoh bagi bawahannya dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan.

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut membuat Komandan Yonarmed 19/105 Tarik menjadi marah karena dapat merusak kedisiplinan prajurit di Kesatuan terutama bagi Tamtama dan Bintara yang baru masuk Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

16. Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Saksi, status Terdakwa masih sebagai seorang militer dan masih menerima hak-haknya namun saat ini Terdakwa masih menjalani penahanan di Denpom XIII/1 Manado.

17. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang.

18. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang baru masuk Kesatuan dan masih dapat dibina agar lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada bulan Februari 2020 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIII/Mdk Amurang Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara, setelah selesai Dik dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti Dikjur Armed di Pusdik Armed Bandung selama 4 (empat) bulan. Selesai Dikjur dilanjutkan mengikuti Pendidikan Pra Babinsa selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa melakukan Transit di Korem 133/Nani Wartabone di Gorontalo selama sekira 7 (tujuh) hari, selanjutnya Terdakwa kembali transit di Kodim 1314/Gorontalo Utara selama 7 (tujuh) hari untuk kemudian ditempatkan di Koramil 13-14-07 Atinggola selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21200176250701.

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keluarga Terdakwa berdomisili Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo, ayah Terdakwa bekerja sebagai Security pada PLTU Tanjungkarang di Gorontalo dan pulang kerumah seminggu sekali, sedangkan ibu Terdakwa bekerja sebagai Guru Honorer di SD 4 Gentumaraya Gorontalo Utara, Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang adik yang masih kecil-kecil.
3. Bahwa sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
4. Bahwa Terdakwa masuk Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik pada tanggal 1 Februari 2021 bersama dengan 19 (sembilan belas) orang Bintara remaja lainnya dan beberapa orang Tamtama remaja.
5. Bahwa setelah masuk di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik selanjutnya Bintara dan Tamtama remaja mengikuti masa orientasi di Kesatuan selama 3 (tiga) bulan, semua Bintara dan Tamtama remaja baru di tempatkan di Garasi Meriam Yonarmed 19/105 Tarik.
6. Bahwa selama kegiatan orientasi Terdakwa melakukan kegiatan pelajaran dan pelatihan dan tidak ada permasalahan dalam kedinasan.
7. Bahwa menurut Terdakwa saat dalam masa orientasi tersebut Terdakwa mempunyai masalah keluarga, dimana ada seorang laki-laki tetangga dekat rumah orang tua Terdakwa yang selalu mengganggu ibu Terdakwa bila Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak ada dirumah dan hal tersebut menjadi pikiran yang mengganggu Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan semua itu Terdakwa lakukan pada saat masih dalam masa orientasi Kesatuan.

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang tata cara dan prosedur perijinan di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik namun prosedur tersebut tidak pernah Terdakwa tempuh saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

10. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Terdakwa berinisiatif sendiri untuk pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan ingin menyelesaikan permasalahan keluarga yang mengganggu pikirannya tanpa sepengetahuan orang tuanya.

11. Bahwa pada saat bersamaan ada juga Bintara remaja lain atas nama Serda Renaldy Musionu yang juga ingin pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik, selanjutnya pada tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Serda Renaldy pergi meninggalkan Garasi Meriam Yonarmed 19/105 Tarik menuju jalan utama Trans Sulawesi di belakang Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan kendaraan umum menuju Gorontalo dan tiba di Gorontalo pukul 12.00 Wita kemudian Terdakwa pergi kerumah tantenya, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh ibu Terdakwa di rumah tantenya, kemudian Terdakwa dinasehati ibu Terdakwa dan diminta untuk kembali ke Kesatuan.

12. Bahwa pada tanggal 8 April 2021 Terdakwa kembali kekesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan cara diantar oleh ibu Terdakwa.

13. Bahwa setelah kembali di Kesatuan Terdakwa tetap mengikuti kegiatan orientasi seperti biasanya, namun pada malam hari Terdakwa tidur didalam sel Kesatuan yang tempatnya berada dibelakang rumah jaga atau pos jaga Kesatuan.

14. Bahwa sekira dua hari kemudian Serda Renaldy juga kembali kekesatuan dan selanjutnya Terdakwa dan Serda Renaldy setiap malam tidur di dalam sel namun pagi dan siang hari tetap mengikuti orientasi Kesatuan.

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Serda Renaldy pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasan.

16. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara merusak salah satu jeruji pintu sel pada bagian bawahnya, dimana hal tersebut telah direncanakan oleh Serda Renaldy dan Terdakwa sejak dua hari sebelumnya.

17. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 24.00 Wita Serda Renaldy berupaya menggoyang-goyangkan salah satu jeruji pintu sel dibagian bawah yang terlihat rapuh pada sambungan las-lasannya, dan tak lama las dibagian bawah salah satu jeruji pintu tersebut terlepas, selanjutnya Serda Renaldy dan Terdakwa membengkoknya besi jeruji kearah dalam sel, dan kemudian Serda Renaldy dan Terdakwa berhasil keluar dari dalam sel melalui sela-sela jeruji pintu sel tersebut.

18. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam sel selanjutnya Terdakwa melompati jendela samping penjagaan menuju pagar yang terbuat dari kawat dan menyeberangi jalan ke arah perkebunan jagung hingga melewati perbukitan menuju ke Pelabuhan Uki lalu istirahat di masjid sekira pukul 05.00 Wita.

19. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menumpang kendaraan umum untuk menuju Desa Batu Rampa, lalu meminjam telepon genggam milik seorang warga yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, kemudian Terdakwa menelepon ibu Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di Desa Batu Rapa Gorontalo.

20. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita, orang tua Terdakwa atas nama Sdri. Aspiyanti Djailolo dengan menggunakan kendaraan umum menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah keluarga yang bernama Sdr. Opal di Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Kabupaten

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo untuk berbuka puasa bersama.

21. Bahwa Terdakwa mendengar Ibunya berencana akan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuannya Yonarmed 19/105 Tarik, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa lari meninggalkan Ibunya lalu pergi rumah tante Terdakwa yang bernama Sdri. Linda yang beralamat di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya selanjutnya menginap selama 3 (tiga) hari di sana.

22. Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa diantar oleh Ibunya ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo dan pada tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 dan Pasi Intel Yonarmed 19/105 Tarik serta 2 (dua) orang lainnya untuk dibawa kembali ke Kesatuannya dan tiba di Yonarmed 19/105 Tarik pada malam hari tanggal 21 April 2021.

23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau melaporkan terkait keberadaannya kepada kesatuannya dan tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan.

24. Bahwa setelah kembali ke Yonarmed 19/105 Tarik Terdakwa kembali mengikuti orientasi seperti biasanya di pagi dan siang hari dan malam harinya Terdakwa tetap tidur sendiri didalam sel yang sama dengan sebelumnya.

25. Bahwa pada saat Terdakwa berada di depan sel pos jaga, Terdakwa pernah dipukuli oleh 3 (tiga) orang prajurit Yonarmed 19/105 Tarik yang belum Terdakwa begitu kenal dimana mereka mengenakan celana dan baju kaos loreng sehingga Terdakwa tidak mengenali nama dan pangkatnya.

26. Bahwa pemukulan terhadap Terdakwa oleh 3 (tiga) orang tersebut berlanjut diwaktu lainnya tepatnya di depan kamar mandi yang ada di pos jaga dan atas kejadian

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa menjadi stres dan ketakutan, dan sepengetahuan Terdakwa permasalahan tersebut sudah ditinjaklanjuti secara hukum.

27. Bahwa sekira seminggu setelah Terdakwa berada di dalam sel sendirian baru kemudian Serda Renaldy juga kembali ke Kesatuan lalu masuk kedalam sel.

28. Bahwa pada bulan Mei 2021 saat buka puasa bersama di Garasi Meriam, Terdakwa dan Serda Renaldy punya rencana untuk kembali lari dari Kesatuan, pada saat sore menjelang mahgrib tersebut Terdakwa dan Serda Renaldy pergi kearah belakang Garasi Meriam menuju perkampungan penduduk dengan tujuan sampai di jalan Trans Sulawesi.

29. Bahwa pada malam harinya saat berada di jalan perkampungan warga Terdakwa berhasil di tangkap oleh Provos Satuan Yonarmed 19/105 Tarik sedangkan Serda Renaldy berhasil melarikan diri.

30. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa di pindahkan ke Sel tahanan di Denpom XIII/1 Manado sampai saat sekarang.

31. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan pada saat itu karena Terdakwa merasa sters dan takut karena dipukuli lagi saat berada di Satuan.

32. Bahwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdiad dengan sebaik mungkin, Terdakwa memohon agar masih dapat diberi kesempatan untuk tetap berdinan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menyatakan bahwa; ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Abdul Hafidz Mato NRP 21200176250701 Jabatan Ba Yonarmed 19/105 Tarik Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik pada bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Letkol Yoki Efriandi selaku Komandan Batalyon Arteleri Medan 19/105 Tarik.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta para Saksi telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini dan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi serta alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli,

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada bulan Februari 2020 melalui pendidikan Secaba di Rindam XIII/Mdk Amurang Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara, setelah selesai Dik dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdik Armed Bandung selama 4 (empat) bulan. Selesai Dikjur dilanjutkan mengikuti Pendidikan Pra Babinsa selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa melakukan Transit di Korem 133/Nani Wartabone di Gorontalo dan di Kodim 1314/Gorontalo Utara selanjutnya ditempatkan di Koramil 13-14-07 Atinggola, pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21200176250701.

2. Bahwa benar keluarga Terdakwa berdomisili di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo, ayah Terdakwa bekerja sebagai Security pada PLTU Tanjungkarang di Gorontalo dan pulang kerumah

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu sekali, sedangkan ibu Terdakwa bekerja sebagai Guru Honorer di SD 4 Gentumaraya Gorontalo Utara, Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang adik yang masih kecil-kecil.

3. Bahwa benar Terdakwa masuk Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik pada tanggal 1 Februari 2021 bersama dengan 19 (sembilan belas) orang Bintara remaja lainnya dan beberapa orang Tamtama remaja.

4. Bahwa benar setelah masuk di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik selanjutnya Bintara dan Tamtama remaja mengikuti masa orientasi di Kesatuan selama 3 (tiga) bulan, semua Bintara dan Tamtama remaja baru di tempatkan di Garasi Meriam Yonarmed 19/105 Tarik.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa bersama dengan rekannya Serda Renaldy Musionu berinisiatif untuk pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan keluarga yang mengganggu pikirannya tanpa sepengetahuan orang tuanya, sedangkan Serda Renaldy Musionu tidak diketahui apa tujuannya.

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Garasi Meriam Yonarmed 19/105 Tarik menuju Gorontalo dan tiba di Gorontalo pukul 12.00 Wita kemudian Terdakwa pergi kerumah tantenya, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh ibu Terdakwa dan setelah dinasehati ibunya kesokan harinya tanggal 8 April 2021 Terdakwa kembali kekesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan cara diantar oleh ibu Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah kembali di Kesatuan Terdakwa tetap mengikuti kegiatan orientasi seperti biasanya, namun pada malam hari Terdakwa tidur didalam sel Kesatuan yang tempatnya berada dibelakang rumah jaga atau pos jaga

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan dalam rangka pembinaan dan memudahkan pengawasan.

8. Bahwa benar sekira dua hari kemudian Serda Renaldy Musionu juga kembali kekesatuan dan selanjutnya Terdakwa dan Serda Renaldy Musionu setiap malam tidur di dalam sel namun pagi dan siang hari tetap mengikuti orientasi Kesatuan.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Serda Renaldy Musionu telah pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara merusak salah satu jeruji pintu sel pada bagian bawahnya, yang telah direncanakan sejak 2 (dua) hari sebelumnya.

10. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 24.00 Wita Serda Renaldy Musionu berupaya menggoyang-goyangkan salah satu jeruji pintu sel dibagian bawah yang terlihat rapuh pada sambungan las-lasannya, dan tak lama las dibagian bawah salah satu jeruji pintu tersebut terlepas, selanjutnya Serda Renaldy dan Terdakwa membengkoknya besi jeruji kearah dalam sel, dan kemudian Serda Renaldy dan Terdakwa berhasil keluar dari dalam sel melalui sela-sela jeruji pintu sel tersebut.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari dalam sel selanjutnya Terdakwa melompati jendela samping penjagaan menuju pagar yang terbuat dari kawat dan menyeberangi jalan ke arah perkebunan jagung hingga melewati perbukitan menuju ke Pelabuhan Uki dan seterusnya Terdakwa menumpang kendaraan umum menuju Desa Batu Rampa Gorontalo, lalu Terdakwa meminjam telepon genggam milik seorang warga untuk menelepon ibunya agar menjemput Terdakwa di Desa Batu Rapa Gorontalo.

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita, ibu Terdakwa (Sdri. Aspiyanti Djailolo) membawa Terdakwa ke rumah keluarganya yang bernama Sdr. Opal di Desa Sigaso, Kec. Atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo untuk berbuka puasa bersama, saat itu Terdakwa mendengar Ibunya berencana akan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuannya Yonarmed 19/105 Tarik, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa lari meninggalkan Ibunya lalu pergi rumah tantenya yang bernama Sdri. Linda di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya selanjutnya menginap selama 3 (tiga) hari di sana.

13. Bahwa benar Saksi-1 Serka Jabes Siregar selaku Dansi Intel Yonarmed 19/105 Tarik mengetahui bila Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Kesatuan dari laporan Sertu Andi Fierky sekira pukul 01.00 Wita, sedangkan Saksi-2 Pratu Budiman Siagian selaku Ta Provos Kesatuan mengetahui bila Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Kesatuan dari laporan Lettu Arm Anugrah melalui pesan di grup jejaring sosial Telegram yang biasa di gunakan oleh Kesatuan juga sekira pukul 01.00 Wita.

14. Bahwa benar berdasarkan perintah dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik Letkol Arm Yoki Efriandi memerintahkan Personel Yonarmed 19/105 Tarik untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Serda Renaldy disekitar Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulawesi Utara namun Terdakwa tidak ditemukan, selain itu pihak Kesatuan juga berupaya menghubungi keluarga dari Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 mendapat telepon dari ibu Terdakwa dan mengatakan bila Terdakwa saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo dan akan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo, selanjutnya hal tersebut Saksi-1 laporkan kepada Komandan.

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar tanggal 20 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-1 bersama Lettu Arm Meta Belly selaku Pasi Intel dan 2 (dua) orang Provos atas perintah Komandan Yonarmed 19/105 Tarik pergi menjemput Terdakwa di Sub-Denpom XIII/1-3 Gorontalo untuk dibawa kembali ke kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dan tiba di Kesatuan pada malam hari tanggal 21 April 2021.

17. Bahwa benar setelah kembali ke Yonarmed 19/105 Tarik Terdakwa kembali mengikuti orientasi seperti biasanya di pagi dan siang hari dan malam harinya Terdakwa tetap tidur sendiri didalam sel yang sama dengan sebelumnya.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di depan sel pos jaga, Terdakwa pernah dipukuli oleh 3 (tiga) orang anggota Yonarmed 19/105 Tarik yang belum Terdakwa begitu kenal dimana mereka mengenakan celana dan baju kaos loreng sehingga Terdakwa tidak mengenali nama dan pangkatnya.

19. Bahwa benar pemukulan terhadap Terdakwa oleh 3 (tiga) orang tersebut berlanjut diwaktu lainnya tepatnya di depan kamar mandi yang ada di pos jaga dan atas kejadian tersebut Terdakwa menjadi stress dan ketakutan, selanjutnya permasalahan pemukulan tersebut telah ditindaklanjuti Kesatuan dalam rangka *pro yustisia*.

20. Bahwa benar sekira seminggu setelah Terdakwa berada di dalam sel sendirian baru kemudian Serda Renaldy juga kembali ke Kesatuan lalu masuk kedalam sel.

21. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 saat buka puasa bersama di Garasi Meriam, Terdakwa dan Serda Renaldy punya rencana untuk kembali lari dari Kesatuan, pada saat sore menjelang mahgrib tersebut Terdakwa dan Serda Renaldy pergi kearah belakang Garasi Meriam menuju perkampungan penduduk dengan tujuan sampai di jalan Trans Sulawesi.

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada malam harinya saat berada di jalan perkampungan warga Terdakwa berhasil di tangkap oleh Provos Satuan Yonarmed 19/105 Tarik sedangkan Serda Renaldy berhasil melarikan diri, setelah 2 (dua) hari kemudian kasus Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/1 Manado dan Terdakwa pindahkan ke Sel tahanan di Denpom XIII/1 Manado sampai saat sekarang.

23. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik awalnya karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana menurut Terdakwa ibunya sering diganggu seorang laki-laki tetangganya bila Terdakwa dan ayahnya sedang tidak ada dirumah dan yang kedua karena Terdakwa merasa ketakutan setelah dipukuli oleh beberapa orang anggota Yonarmed 19/105 Tarik.

24. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

25. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonarmed 19/105 Tarik tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa benar dalam masa orientasi satuan Terdakwa telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan padahal Terdakwa mengetahui tentang tata cara dan prosedur perijinan di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik namun prosedur tersebut tidak pernah Terdakwa tempuh.

28. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

29. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan sebaik mungkin, Terdakwa memohon agar masih dapat diberi kesempatan untuk tetap berdinis sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon diberi kesempatan untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada bulan Februari 2020 melalui pendidikan Secaba di Rindam

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIII/Mdk Amurang Minahasa Selatan Prov. Sulawesi Utara, setelah selesai Dik dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti Dikjur di Pusdik Armed Bandung selama 4 (empat) bulan. Selesai Dikjur dilanjutkan mengikuti Pendidikan Pra Babinsa selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa melakukan Transit di Korem 133/Nani Wartabone di Gorontalo dan di Kodim 1314/Gorontalo Utara selanjutnya ditempatkan di Koramil 13-14-07 Atinggola, pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21200176250701.

2. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit serta selalu menggunakan atribut sah Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta selama dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu siap mengikuti proses persidangan perkaranya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik sejak tanggal 1 Februari 2021 bersama dengan 19 (sembilan belas) orang Bintara remaja lainnya, selanjutnya mengikuti orientasi selama 3 (tiga) bulan, selama orientasi seluruh Bintara remaja baru di tempatkan di Garasi Meriam Yonarmed 19/105 Tarik.
2. Bahwa benar tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa bersama Serda Renaldy Musionu (Bintara remaja) berinisiatif untuk pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan keluarganya, selanjutnya Terdakwa tiba di Gorontalo dirumah tantenya sekira pukul 12.00 Wita, setelah Terdakwa bertemu ibunya dan dinasehati kesokan harinya tanggal 8 April 2021 Terdakwa kembali kekesatuan

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed 19/105 Tarik dengan cara diantar oleh ibu Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah kembali di Kesatuan, pada pagi dan siang hari Terdakwa tetap mengikuti kegiatan orientasi, namun pada malam hari Terdakwa tidur didalam sel Kesatuan yang tempatnya berada dibelakang rumah jaga atau pos jaga Kesatuan dalam rangka pembinaan dan memudahkan pengawasan, dua hari kemudian Serda Renaldy Musionu juga kembali kekesatuan dan diperlakukan sama dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan Serda Renaldy Musionu kembali pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasan, perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa dan Serda Renaldy sejak 2 (dua) hari sebelumnya dan pada pukul 24.00 Wita perbuatan diawali oeh Serda Renaldy Musionu berupaya menggoyang-goyangkan salah satu jeruji pintu sel dibagian bawah yang terlihat rapuh pada sambungan las-lasannya, dan tak lama las dibagian bawah salah satu jeruji pintu tersebut terlepas, selanjutnya Serda Renaldy dan Terdakwa membengkoknya besi jeruji kearah dalam sel, dan kemudian Serda Renaldy dan Terdakwa berhasil keluar dari dalam sel melalui sela-sela jeruji pintu sel tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melompati jendela samping penjagaan menuju pagar kawat dan menyeberangi jalan ke arah perbukitan menuju ke Pelabuhan Uki dan seterusnya Terdakwa menumpang kendaraan umum menuju Desa Batu Rampa Gorontalo, lalu Terdakwa meminjam telepon genggam milik seorang warga untuk menelepon ibunya agar menjemput Terdakwa di Desa Batu Rapa Gorontalo.

6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita, ibu Terdakwa (Sdri. Aspiyanti Djailolo) membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Opal di Desa Sigaso, Kec. Atinggola, Kab. Gorontalo Utara, Prov.

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, saat itu Terdakwa mendengar Ibunya berencana akan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuannya Yonarmed 19/105 Tarik, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Ibunya, Terdakwa kerumah tantenya (Sdri. Linda) di Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya selanjutnya menginap selama 3 (tiga) hari di sana.

7. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa dan Serda Renaldy pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin atasan selanjutnya Komandan Yonarmed 19/105 Tarik Letkol Arm Yoki Efriandi langsung memerintahkan Personel Yonarmed 19/105 Tarik untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Serda Renaldy di sekitaran Kec. Lolak, Kab. Bolmong, Prov. Sulawesi Utara namun Terdakwa tidak ditemukan, selain itu pihak Kesatuan juga berupaya menghubungi keluarga dari Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 Serka Jabes Siregar selaku Dansi Intel Yonarmed 19/105 Tarik mendapat telepon dari ibu Terdakwa dan mengatakan bila Terdakwa saat itu berada di rumahnya di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo dan akan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo, selanjutnya hal tersebut Saksi-1 laporkan kepada Komandan.

9. Bahwa benar tanggal 20 April 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi-1 bersama Lettu Arm Meta Belly selaku Pasi Intel dan 2 (dua) orang Provos atas perintah Komandan Yonarmed 19/105 Tarik pergi menjemput Terdakwa di Sub-Denpom XIII/1-3 Gorontalo untuk dibawa kembali ke kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dan tiba di Kesatuan pada malam hari tanggal 21 April 2021.

10. Bahwa benar setelah kembali ke Yonarmed 19/105 Tarik Terdakwa kembali mengikuti orientasi seperti biasanya di pagi dan siang hari dan malam harinya Terdakwa tetap tidur sendiri didalam sel yang sama dengan sebelumnya.

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dalam masa pengawasan tersebut Terdakwa pernah pernah dipukuli oleh 3 (tiga) orang anggota Yonarmed 19/105 Tarik sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda yang membuat Terdakwa menjadi takut, selanjutnya permasalahan pemukulan tersebut telah ditindaklanjuti Kesatuan dalam rangka *pro yustisia*.
12. Bahwa benar sekira seminggu setelah Terdakwa berada di dalam sel sendirian baru kemudian Serda Renaldy juga kembali ke Kesatuan lalu masuk kedalam sel.
13. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 saat buka puasa bersama di Garasi Meriam, Terdakwa dan Serda Renaldy kembali punya rencana untuk lari dari Kesatuan, pada saat sore menjelang maghrib mereka pergi kearah belakang Garasi Meriam menuju perkampungan penduduk dengan tujuan sampai di jalan Trans Sulawesi.
14. Bahwa benar pada malam harinya saat berada di jalan perkampungan warga Terdakwa berhasil di tangkap oleh Provos Satuan Yonarmed 19/105 Tarik sedangkan Serda Renaldy berhasil melarikan diri, setelah 2 (dua) hari kemudian kasus Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/1 Manado dan Terdakwa pindahkan ke sel tahanan di Denpom XIII/1 Manado sampai saat sekarang.
15. Bahwa benar dalam masa orientasi satuan Terdakwa telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan yang menjadi peristiwa pidana dalam perkara ini adalah pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dari tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021, padahal Terdakwa mengetahui tentang tata cara dan prosedur perijinan di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik namun prosedur tersebut tidak pernah Terdakwa tempuh.

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 19/105 Tarik selaku Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 16 April 2021 sampai dengan terdakwa dibawa pulang oleh pihak Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dari Subdenpom XIII/1-3 pada tanggal 20 April 2021.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan Yonarmed 19/105 Tarik terhitung sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 secara berturut-turut selama 5 (lima) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 5 (lima) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun membenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan lamanya pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindakan pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari kesatuan dalam perkara ini karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga, dimana menurut Terdakwa ibunya selalu mendapat gangguan dari seorang laki-laki tetangganya disaat Terdakwa atau ayah Terdakwa tidak ada dirumah mereka di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui latar belakang dan cara penyelesaian permasalahannya tersebut, selain itu adanya pemukulan yang diterima Terdakwa dari beberapa anggota Yonarmed 19/105 Tarik sewaktu Terdakwa berada dalam pengawasan dan pembinaan di sel Kesatuan hingga membuat Terdakwa merasa ketakutan.
2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan bentuk dari ketidaktaatan Terdakwa terhadap segala aturan dan ketentuan yang berlaku dan mengikat dirinya sebagai prajurit TNI dan sebagai Prajurit Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggung-jawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan dan mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam masa orientasi di Kesatuan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap program-program pelatihan orientasi yang telah ditentukan oleh Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dan akan memberikan pengaruh buruk bagi pembinaan disiplin prajurit Bintara dan Tamtama remaja yang baru masuk Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan berperilaku baik selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Kesatuannya menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada masa orientasi di Kesatuan yang merupakan titik awal dari bentuk pembinaan kedisiplinan dalam Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.
2. Pada saat orientasi di Kesatuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan dan kembali kekesatuan bukan karena kesadaran sendiri dari Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan pada tanggal 16 April 2021 dilakukan dengan cara merusak jeruji sel tahanan Kesatuan yang merupakan bagian dari bangunan inventaris dinas.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk dalam terhadap pembinaan Bintara dan Tamtama remaja baru di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

Menimbang : Bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya harus selaras dengan asas tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang tuntutan oditur militer masih terlalu ringan dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam kewajiban dinas dan dilakukan berulang, namun Terdakwa selaku prajurit Bintara yang dalam kedinasan masih tergolong baru yang idealnya masih dapat dibina dan diperbaiki perilaku dan kedisiplinannya, akan tetapi pemidanaan haruslah sedapat mungkin membawa kemafaatan dengan membawa efek jera dan agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya di Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Abdul Hafidz Mato NRP 21200176250701 Jabatan Ba Yonarmed 19/105 Tarik Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik pada bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Letkol Yoki Efriandi selaku Komandan Batalyon Arteleri Medan 19/105 Tarik.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan juga sejak awal menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih berada di dalam penahanan sementara dan untuk mempermudah eksekusinya,

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ABDUL HAFIDZ MATO, Serda, NRP 21200176250701, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Abdul Hafidz Mato NRP 21200176250701 Jabatan Ba Yonarmed 19/105 Tarik Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik pada bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Letkol Yoki Efriandi selaku Komandan Batalyon Arteleri Medan 19/105 Tarik.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc Letnan Kolonel Chk NRP 2920105760271, dan Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)